



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦢꦂꦫꦲꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦂꦪꦒꦶꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 7 Januari 2021

Kepada Yth.
Paniradya Patil/Inspektur/ Sekretaris
DPRD/Kepala Dinas Daerah/Kepala
Badan Daerah/ Kepala Satpol PP/
Kepala Biro/ Kepala Badan
Penghubung di Lingkungan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta

di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR : 1/SE/1/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN TATA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan kantor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka pelaksanaan tata kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* diatur sebagai berikut:

1. membatasi aktivitas perkantoran dengan menerapkan *work from home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *work from office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan tugas kedinasan pada unit kerja masing-masing, dengan menetapkan target kerja selama WFH.
3. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*), antara lain kegiatan belajar mengajar pada pendidikan menengah dan institusi pelatihan.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 dan akan ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan terbaru.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKUBUWONO X

Hamengkubuwono X